

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Undang – undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek.

Implementasi Undang – undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang Pengorganisasian Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek adalah membentuk badan organisasi administarsai haji dan membentuk panitia Penyelenggara Ibadah haji yang secara khusus mengurus tentang Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah haji di tingkat daerah. Terkait bidang administrasi yang dikelola oleh seksi haji dan umroh adalah sebagai berikut :

- a. Staf Bagian Administrasi, Mutasi dan Pembatalan Haji

Pada bagian ini melayani segala hal yang berkaitan dengan administrasi. Bagian ini juga melayani Mutasi atau perpindahan Jama'ah baik itu dari atau ke luar daerah Kab. Tulungagung. Pada bagian ini juga melayani permasalahan yang berkaitan dengan pembatalan Haji.

b. Staf Bagian Dokumen Haji

Pada bagian ini melayani Jama'ah dalam hal dokumen. Hal-hal yang berkenaan dengan dokumentasi Haji semua dikerjakan oleh bidang ini.

c. Staf Bagian Bagian Pengelola Haji dan Umroh

Pada bagian ini melayani bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan kepada jama'ah sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah Haji.

Bimbingan yang dilakukan sebelum ibadah haji meliputi manasik, bimbingan kesehatan dan kewanitaan. Sedangkan penyuluhan yang dilakukan sesudah melaksanakan ibadah Haji meliputi kegiatan pengajian, dan perkumpulan rutin Haji Kab. Tulungagung.

d. Staf Bagian Pengelola Administrasi Keuangan

Bagian ini mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah pembiayaan untuk kegiatan operasional Gara Haji dan Umroh.

e. Staf Bagian Pranata Haji

Pada bagian ini melayani hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran Haji, meliputi segala informasi berkaitan dengan pendaftaran, pembayaran dan pelunasan haji.

- f. Staf Bagian Pengadministrasian Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Pada bagian ini membantu hal-hal yang berkaitan dengan Administrasi Haji, meliputi segala informasi berkaitan dengan Pengadministrasian haji dan umroh.

- g. Tugas Tambahan semua fungsi
- 1) Panitia Rekrutmen Calon Petugas Haji.
 - 2) Panitia Rekrutmen Calon Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik
 - 3) Panitia Sosialisasi Prosedur Pendaftaran Haji Reguler / Khusus
 - 4) Panitia Sosialisasi SOP Perjalanan Ibadah Haji
 - 5) Panitia Sosialisasi Prosaedur penerbitan Paspor
 - 6) Panitia Bimbingan Manasik Haji
 - 7) Panitia Pemantapan Karu dan Karom
 - 8) Melaksanakan Monitoring Manasik Haji tingkat Kecamatan
 - 9) Pendistribusian Koper CJH
 - 10) Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan

2. Implementasi Undang – undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek.

Implementasi Undang – undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek adalah Seksi haji berwenang untuk mengalokasikan pembiayaan pada kegiatan jamaah haji di Kabupaten seperti Manasik Haji, Pembinaan Calon Jemaah di tingkat Kabupaten, dan Biaya Operasional KUA dalam melaksanakan pembinaan Calon Jemaah di tingkat Kecamatan yang mana dana tersebut di dapat dari Kanwil Kemenag berdasarkan jumlah calon Jemaah haji dengan asumsi biaya pembinaan Rp. 75.000,- per Jemaah.

Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler tahun 1438 H / 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama tahun ini adalah sebesar Rp. 35.666.250,- dan ditransfer ke rekening menteri melalui Bank - bank Syariah. besaran ini dikhususkan untuk Jemaah haji reguler dari provinsi Jawa Timur, Bali, NTT yang tergabung di embarkasi Surabaya

3. Implementasi Undang – undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Kuota Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek.

Implementasi Undang – undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang Pendaftaran dan Kuota Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan trenggalek adalah 1). menerapkan aplikasi siskohat sebagai sarana mempermudah pendaftaran dan pengecekan data calon jamaah haji. 2). Melaksanakan sosialisasi melalui KBIH, dan Bank – bank Syari’ah terkait prosedur pendaftaran dan persyaratan – persyaratannya sehingga masyarakat akan lebih mudah prosesnya. 3) Nomor porsi haji yang semula dikeluarkan oleh pihak Bank penerima setoran BPIH sudah berpindah dikelola dan dikeluarkan langsung oleh Kantor Kementerian agama setempat.

4. Implementasi Undang – undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang Pembinaan Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek

Implementasi Undang – undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang Pembinaan Jamaah Haji di Kantor Kementerian Agama Kab. Tulungagung dan Trenggalek adalah meliputi kegiatan bimbingan kesehatan, dan bimbingan teknis. Pembinaan ibadah haji dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keagamaan, tanpa memungut biaya tambahan dari Jemaah haji di luar BPIH yang telah ditetapkan karena sudah termasuk di dalam biaya penyelenggaraan Ibadah haji dan / atau melalui anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka pembinaan Ibadah Haji.

Kegiatan pembinaan calon jamaah haji dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan ditingkat kabupaten dan 6 kali pertemuan di tingkat kecamatan yang di handle langsung oleh KUA di masing – masing Kecamatan.

B. IMPLIKASI

Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan ibadah haji seperti pengorganisasian, pengawasan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, namun dalam implementasinya keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji masih belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat merepresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara profesional, adil, dan akuntabel dengan prinsip nirlaba. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji menjadi permasalahan kompleks yang selalu dihadapi Pemerintah setiap tahun. Beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji, antara lain:

- a. Kelemahan dalam aspek regulasi, antara lain: masih ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang belum dibentuk; tidak adanya standar komponen *indirect* cost dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji; tidak jelasnya dasar pemberian honor petugas haji non kloter; dan tidak jelasnya komponen, waktu penyetoran, dan format laporan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang disetor ke DAU.¹
- b. Kelemahan dalam kelembagaan, antara lain: perangkapan fungsi oleh Kementerian Agama sebagai regulator, operator, dan pengawasan sekaligus dalam penyelenggaraan ibadah haji; penyelenggaraan ibadah haji yang masih ditangani kepanitiaan yang bersifat *ad hoc*, padahal penyelenggaraan ibadah haji bersifat regular dan berlangsung setiap tahun; dan tidak adanya kode etik pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- c. kelemahan dalam aspek kebijakan terutama dalam pelayanan pemondokan, transportasi dan katering bagi jamaah haji di Arab Saudi.
- d. Selain itu, mengingat telah disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta penyesuaian

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Paparan Hasil Kajian Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kementerian Agama RI*, dalam <http://acch.kpk.go.id/documents/10157/1169711/Kajian-sistem-PIH-Kemenag.pdf>, 8 April 2017.

dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia saat ini.

C. SARAN

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini dikarenakan keterbatasan literatur dan referensi tentang materi ini. Oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan sangat kami harapkan guna perbaikan tesis ini.